Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

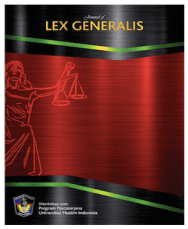

Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Aris Agus[1*], Abdul Qahar[2] & Syamsu Alam[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: aris.agusumi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis status anak yang dilahirkan di pernikahan nikah di bawah tangan dan kedudukan anak yang dilahirkan di pernikahan di bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) status anak yang dillahirkan di pernikahan di bawah tangan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menyatakan "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan pasal 43 ayat (1) juga menyatakan "anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya" dan pasal 2 ayat (1) mendefinisikan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) kedudukan anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, akibat dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya atau dengan cara membuktikan secara teknologi melalui tes DNA, Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui.

***Kata Kunci**: Anak; Perkawinan; Bawah Tangan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the status of children born in underhanded marriages and the status of children born in underhanded marriages after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VII/2010. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that 1) the status of children born in underhand marriage is according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage article 42 which states "a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage" and article 43 paragraph (1) also states "a child born out of wedlock only has a civil relationship with the mother and the mother's family" and article 2 paragraph (1) defines a valid marriage if it is carried out according to the law of each religion and belief. 2) the position of the child after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, as a result of the Constitutional Court's decision a civil relationship arises between the child and the father or mother who admits it or by proving it technologically through a DNA test, With the emergence of a civil relationship Accordingly, the status of a child out of wedlock changes to a child out of wedlock who has been recognized.

***Keywords**: Child; Marriage; Under Hand*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan atau anak sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua yang dalam hal ini adalah suami atau istri atau ayah dan ibu yang berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (Hanifah, 2019).

Hukum mengenal bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan, oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya. Anak angkat adalah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun anak tersebut diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri (Azizah, 2018).

Anak tiri adalah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, dimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Balaati, 2013)."

Ketentuan Pasal ini tidak memuat adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya. KUHPerdata memberlakukan prinsip bahwa "keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah" dimana dalam Pasal 250 KUHPerdata dinyatakan bahwa "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya" Melihat definisi dari Pasal tersebut maka anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan (Edyar, 2016).

Asal usul kelahiran anak dapat di lihat dalam akta kelahirannya. Dengan adanya akta kelahiran agar seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar anak dari ayah x dan ibu y.

Jika asal usul seorang anak yang tidak di lindungi oleh hukum atau dengan kata lain anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Contoh jika kelak anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menuntut hartawarisan orang tuanya maka anak tersebut akan mengalami kesulitan karena secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggalkan harta warisan. Akan tetapi lain halnya dengan anak yang memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya (Lahati & Suleman, 2020).

Misalnya anak dari perkawinan nikah siri, anak hasil perkawinan siri juga sering kali dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur undang-undang Tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (uu perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Nomor 9 tahun 1975) dan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perkembangannya telah dilakukan judcial riview di Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Menindak lanjuti isi Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 itu telah melahirkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Unndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Masifoh, 2019)

Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawnan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan). Di samping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan Al-quran dan hadis, para ulama menyimmpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon

suami, wali istri, wali nikah, dua orang saksi , ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat sahnya nikah Menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak di batasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan suami istri, tidak sedang dalam ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali. Sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara Pasal yang satu dengan yang lainya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan termasuk subtansi hukum, asas hukum teori hukumm, dalil-dalil hukum perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriftif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan

Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Aryanto, 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya (Purwaningsih, 2016).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan "keturunan" disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta

anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (Rahmi & Sakdul, 2017).

Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina (Ipandang, 2020).

Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 42, anak sah adalah *"anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan (Pratiwi, Mangku & Yuliartini, 2020).

Anak luar kawin tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Jika berdasarkan Pasal 863 - Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri

dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan sirri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara tekhnologi dapat dibuktikan).

Dengan banyaknya kasus semacam ini yaitu anak lahir dari perkawinan siri tidak diakui oleh bapaknya maka pada tahun 2010 muncul kasus gugatan untuk di *Yudicial Review* (uji materiil) terhadap Undang-undang perkawinan khususnya terhadap Pasal 43 kepada Mahkamah Konstitusi. Kasus ini diajukan pertama kali oleh Machica Mochtar. Dimana Machicha Mochtar pernah menikah sirri dengan seorang pejabat, dari perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki. Anak ini lahir dari perkawinan di bawah tangan karena suami dari Machica Mochtar masih memiliki istri sah. Dan kasus ini dimenangkan oleh Machicha Muhtar dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Pada tanggal 17 Februari 2012 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Anak di luar nikah yang selama ini hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi mengubah sebagian yang dimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Ketua Majelis Hakim MK Mahfud M.D di dalam risalah sidang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengungkapkan bahwa Majelis Hakim konstitusi juga mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Namun di lain sisi putusan tersebut menolak permohonan judicial review terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

1. Penjelasan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Diawali dari berlangsungnya sebuah perkawinan antara pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki bernama

Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Pernikahan tersebut dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman. Mahar pada penikahan berupa seperangkat alat sholat, uang 2000 Riyal, satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh Drs. Moerdiono. Drs. Moerdiono adalah seorang laki-laki yang sudah beristri dan menikah lagi dengan istri kedua, Hj. Aisyah Mokhtar, dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan KUA wilayah yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Pengajuan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/HM.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 yaitu Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta, dan Miftahul I.A.A. mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2010.

Pemohon yakni Hj. Aisyah Mochtar merasa tidak bisa mendapatkan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan tidak bisa mendapatkan pengesahan status di hadapan hukum.

Pokok-pokok alasan permohonan uji materiil di MK yang diajukan oleh Hj. Aisyah pada dasarnya mengenai pengesahan status anaknya yaitu Iqbal dalam mendapatkan akte kelahiran sebagai bentuk hak yang didapatkan seorang anak terhadap orang tuanya. Hj. Aisyah melalui kuasa hukumnya yakni Oktryan Makta membacakan permohonan didepan Majelis Hakim MK (dapat dilihat di : Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Senin 26 Juli 2010, Hal : 4-5) tersebut dengan dalil bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengakibatkan anaknya tidak bisa memiliki akte kelahiran sehingga anak tersebut menjadi berstatus anak di luar nikah dan Pasal Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1).

Alasan-alasan diatas yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Hj. Aisyah kemudian menghasilkan beberapa butir-butir petitum permohonan yang diajukan ke MK sebagai dasar duduk perkara permohonan pengujian Undang-Undang. Petitum permohonan tersebut antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum permohonan tersebut juga dikuatkan dengan beberapa alat bukti yang telah dilampirkan oleh Hj. Aisyah dengan kuasa hukumnya. Alat-alat bukti tersebut berupa alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6. Pemohon yakni Hj. Aisyah dengan kuasa hukumnya juga mengajukan keterangan Ahli yang disampaikan oleh Dr. H. Muhammad Nurul Irfan, M. Ag. Selaku dosen UIN (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

Penyampaian keterangan ahli yang di ajukan oleh Pemohon atau Hj. Aisyah berserta anaknya Iqbal lebih menyampaikan ke arah hukum islam. Perkawinan yang di lakukan oleh Pemohon jelas dikatakan di dalam hukum islam merupakan perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan dalam persperktif hukum islam menganjurkan bahwa dalam perkawinan yang sah harus memenuhi lima rukun yaitu, ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita.

Perkawinan antara Hj. Aisyah dengan Murdiono sesuai dengan ketentuan rukun perkawinan dalam hukum islam ini menjadi tidak sah, kabur, dan kontradiktif dengan adanya peraturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan Hj. Aisyah dengan Murdiono tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Melihat isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdampaklah pada anak mereka yakni Iqbal mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Pemerintah juga turut andil dalam menyingkapi duduk perkara yang di ajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar mengenai permohonan pengujian Undang-Undang. Pemerintah yang hadir dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 diwakili oleh Mualimin Abdi dan Heni dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mubarok beserta Fatah dan Tulus dari Kementerian Agama, menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011 (dapat dilihat di Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Rabu 9 Februari 2011, Hal: 3-4). Pemerintah menyampaikan kembali pokok permohonan dalam duduk perkara. Pemerintah memberikan keterangan yang pertama yaitu berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Keterangan pemerintah tersebut memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum pemohon dalam pengajuan permohononan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang klasifikasinya telah dijelaskan didalam putusan mahkamah konstitusi.

Pemerintah pada intinya memberikan keterangan dalam duduk perkara diatas adalah tidak sependapat dengan alasan-alasan para pemohon dalam pengujian perundang-undangan mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah berpendapat masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan kerugian hak konstitusional yangdialami pemohon. Pemerintah meyakini bahwa yang di alami oleh para pemohon berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Pemerintah pada dasarnya memberikan cakupan pengertian dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan dengan UUD 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. Pemerintah kemudian memberikan penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon.

Pemerintah sesuai dengan penjelasan materi muatan norma diatas maka berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penjelasan materi muatan norma yang kedua yang disampaikan oleh Pemerintah yaitu tentang ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penjelasan diatas pada intiny a bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah menyatakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam duduk perkara ini menyatakan setidak sependapat dan agar menolak atau setidak-tidaknya permohonanpengujian yang diajukan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelihk verklaara*). Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aeque et bono*).

Keterangan terakhir diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR menyingkapi duduk perkara atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Jakarta 9 Februari 2011 diwakili oleh Pieter C. Zulkifli Simabuea dari Anggota Komisi III (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Rabu 9 Februari 2011, Hal:9-12). Keterangan yang disampaikan oleh DPR berupa pertimbangan hukum sebagai dasar dalam menjawab duduk perkara atas permohonan para Pemohon. Dasar pertimbangan permohonan pemohon oleh DPR diserahkan pada tanggal 24 Februari 2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai keterangan. Keterangan tersebut yang di sampaikan pertama mengenai kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak

telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

1. Perorangan warga negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional". Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang dimanksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Komstitusi.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut :

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007)

Kelima syarat tersebut apabila tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. DPR menyerahkan sepenuhnya

kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

DPR kemudian menyingkapi dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dengan memberikan penyampaian penjelasan di dalam keterangan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

DPR kemudian menyatakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam duduk perkara ini menyatakan hal yang sama dengan pendapat dari Pemerintah yaitu tidak sependapat dengan permohonan dari para Pemohon. Namun, DPR menyatakan agar tidak dapat menerima untuk seluruhnya permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon. DPR juga menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aeque et bono*).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan untuk pengujian Undang-Undang Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan oleh Moh. Mahfud M.D. beserta Anggota Majelis Hakim lainnya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2012. Persidangan tersebut membacakan perihal putusan yang berisi berupa pertimbangan hukum dan telah membaca, mendengar, dan memeriksa permohonan yang disertai alat bukti dan keterangan tertulis yang diajukan oleh pemohon.

Atas dalil-dalil permohonan pemohon duduk perkara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah di proses pembuktian yang panjang, akhirnya dari sembilan orang Majelis Hakim Konstitusi yang memutus perkara Hj. Aisyah tersebut dalam musyawarah Majelis telah didapatkan pendapat yang bulat, namun 8 Majelis Hakim Konstitusi menyatakan persamaan sudut pandang dan satu orang menyatakan berbeda sudut pandang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pertimbangan putusan dari delapan orang Majelis Hakim konstitusi yaitu Mahfud M.D., Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M.Akil Mochtar, dan Muhammad Alim. Konklusi dari Majelis Hakim pada persidangan acara pengucapan putusan dari pemohon Hj. Aisyah berserta kuasa hukumnya antara lain:

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan :

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merubah paradigma masyarakat mengenai seorang anak di luar nikah. Anak di luar nikah yang selama ini dipandang sebagai anak yang dilahirkan tidak mempunyai status dan kedudukan hukum yang kuat di dalam hukum Indonesia menjadi lebih jelas dan kuat kekuatan hukum anak luar nikah yang diakui tersebut. Anak dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban, namun jika anak meninggal dunia ketika dalam kandungan seorang anak tersebut dianggap sudah tidak pernah ada. Anak sebagai subjek hukum tercantum di Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada". KUHPerdata membedakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka anak tersebut menjadi anak sah;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Penggolongan anak-anak dapat dikatakan terdapat dua makna mengenai kedudukan anak di luar nikah, yaitu anak di luar nikah yang diakui dan anak di luar nikah yang tidak diakui. Perbedaan pengertian ini mengarah pada bagaimana keabsahan dari anak di luar nikah.

Pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua anak di luar nikah tersebut merupakan bukti bahwa anak di luar nikah mempunyai kedudukan didalam hukum, sehingga status anak di luar nikah setelah diakui oleh kedua orang tua meraka menjadi berstatus anak di luar nikah yang diakui. Sistem yang dianut dalam KUHPerdata yaitu dengan adanya keturunan di luar pernikahan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Baru setelah ada pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orangtua yang mengakuinya. Pengakuan anak di luar nikah itu penting, menurut Liliana dan Wiwiek

karena sebuah pengakuan akan menimbulkan hak keperdataan antara orangtua dengan si anak, seperti apa yang dinyatakan pada Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan Bapak atau Ibunya.

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, hanya dapat dilakukan selama sang ibu menyetujui pengakuan tersebut. Pasal 284 KUHPerdata menyatakan bahwa tiada pengakuan anak diluar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Tanpa adanya persetujuan dari ibu atau ibu dari anak di luar nikah tersebut meninggal maka tidak ada pengakuan yang diterima oleh anak di luar nikah.

Pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjelaskan mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak di luar nikah yang diakui, pengaturan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 pada Pasal 91. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah; Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; Kutipan Akta Kelahiran; dan fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir; Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) merekam data pengakuan anak dalam data base kependudukan.

a. Status Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010

Akibat pengakuan anak di luar nikah, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak di luar nikah yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui.

Kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam perspektif hukum islam adalah kedudukannya dapat disamakan dengan anak zina. Hukum Islam telah merumuskan bahwa semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut dengan anak zina.

Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara. Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berpa masa kehamilan. Surat luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Kalau kita pelajari dari ayat tersebut, jika waktu dua tahun kita kurangi waktu tiga puluh bulan maka waktu yang tersisa adalah enam bulan. Dari sini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Jadi dapat dikatakan bila anak lahir diluar batas maksimal atau lahir kurang dari batas minimal masa kandungan (dalam rahim), maka anak tersebut menjadi anak luar nikah.

Anak sah adalah yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil.

Kedudukan anak di luar nikah dalam agama Hindu sama halnya dengan agama Islam. Secara tegas kesatuan tafsir peraturan hukum dalam agama Hindu tidak mengatur anak di luar nikah, tetapi hanya berupa penebusan dosa atas perbuatan dari seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan perkawinandi luar pernikahannya. Setelah mendapatkan penebusan dosa itu, maka anak di luar nikah tersebut dapat diangkat menjadi anak yang sah, namun sebelum seorang laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan secara agama dan peraturan yang berlaku.

Agama Kristen Protestan tidak memberikan pengartian mengenai kedudukan anak di luar nikah, namun memberikan aturan mengenai zina adalah dosa yang amat besar. Seperti halnya aturan yang terdapat pada pandangan agama mengenai anak di luar nikah diatas, perkawinan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku maka akan berdampak pada keturunannya.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UUP. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah, sudah bulat dan tidak bisa dilakukan banding ke pengadilan dikarenakan sifat dari Putusan Mahkama Konstitusi itu sendiri final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang mengandung muatan putusan yang bersifat deklaratur, yaitu bersifat menerangkan atau penegasan terhadap apa yang sah. sifat deklaratur putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam amar putusan sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung muatan yang bersifat *Constitutief*, yaitu melahirkan suatu keadaan hukum yang baru berupa menghilangkan keberlakuan norma hukum yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sifat konstitutif putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan yang bersifat deklaratif juga bersifat atomatis (*auto execution*), mengikat sejak Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah konstitusi juga tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Mahkamah konstitusi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sesuai Pasal 10 Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu tidak memungkinkan adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Konsekuensinya berdasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 58 menyatakan "Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengandung muatan asas praduga konstitusional atau *presumtion of constitutionality*, dalam hukum acara pengujian Undang-Undang, dalam arti setiap Undang-Undang tetap dianggap benar menurut konstitusi sebelum dinyatakan sebaliknya oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut. Konsekuensinya, akibat hukum putusan hakim bersifat *ex nunc*, yaitu semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh atau atas dasar berlakunya Undang-Undang yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, tetapi diakui dan dilindunngi secara hukum sampai dibacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun disebut dengan putusan yang bersifat *erge omnes*. Ketentuan mengikat umum putusan Mahkamah Konstitusi ini dikarenakan sifat hukum publiknya. Tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi akibat berlakunya suatu Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan bahwa seorang anak di luar nikah mampu mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia. Anak di luar nikah yang diakui berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, perbedaan mendasar tersebut dengan adanya pengakuan dari seorang ayah biologis.

KUHPerdata menganut asas bahwa seorang anak di luar nikah baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapatkan pengakuan, hal ini dapat ditemukan dari makna yang terkandung pada Pasal 280 KUPerdata. Wityanto menyatakan memang terasa agak aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu, ketika ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak di luar nikah. Si anak mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anaknya.

Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dalam hal kewarisan memang tidak dibahas dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, namun Putusan MK ini mendapatkan kejelasan sangkut pautnya dalam hal hubungan keperdataan sehingga anak di luar nikah yang diakui dapat mendapatkan hak nyadalam pembagian warisan.

Penjelasan ini dapat di tambahkan dengan Pasal 284 KUHPerdatadan Pasal 287 KUHPerdata, yaitu seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak di luar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia. Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah bilogisnya. Tidak memungkiri bahwa anak di luar nikah tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dini karena termaktub pada Pasal 285 KUHPerdata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat yuridis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan mengenai pembuktian anakdi luar nikah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung dikarenakan adanya Pasal 284 KUHPerdatadan Pasal 287 KUHPerdata.

Hakim Konstitusi Maria Farida Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memiliki beberapa alasan yang berbeda dari Majelis Hakim yang lain atau yang lazim disebut dengan (*concurring opinion).*

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan dengan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan

yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan.

Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UUP yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2),serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralismehukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralis mehukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsirbagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa :

"*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi*

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya,yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial dan psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya.Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UUP, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Penjelasan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida bahwa secara sosiologis, masyarakat kurang sadar mengenai esensi yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sehingga masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hanya menyadarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Norma hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). Pemenuhan hak-hak anak yang lahir yang dilahirkan dari hubungan orang tuanya menjadi cenderung tidak dilindungi oleh hukum nasional

dikarenakan oleh hubungan orang tua anak itu sendiri yang hanya memenuhi kewajiban dari salah satu hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Status keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan/nikah siri dimana status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak menjadi korban dari perkawinan di bawah tangan/nikah siri tersebut. Baik secara hukum sosial maupun psikologis tentunya berakibat terhadap anak. Perkawinan di bawah tangan/nikah sirri hanya menguntungkan suami atau laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syarat tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan.
2. Pengaturan hukum kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan saja, maka perkawinan disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah harus dapat memberikan edukasi dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak perkawinan di bawah tangan terhadap anak-anak dan orang tuanya, sehingga diharapakan Pemerintah dapat memperhatikan dan serta memberikan solusi yang lebih baik terhadap permasalahan tersebut.
2. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitudi No. 46/PUU-VIII/2010 seharusnya sudah jelas tentang status anak yang merupakan hasil anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sah secara agama. Pemerintah harus lebih mempertegas kembali mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan Pemerintah harus mempertegas dengan peraturan Undang-Undang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri adalah bukan anak zina, karena anak tersebut bukan hasil dari anak perzinaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan, dan akan lebih baiknya jika di negara kita tidak hanya mengenal pernikahan secara siri saja tetapi secara negara juga penting, maka dari itu Pemerintah harus meninjau lebih dalam dan mewajibkan bagi laki-

laki dan perempuan yang menikah sesuai dengan agamannya dan kepercayaannya juga diharuskan untuk mencatatkan pernikahannya agar diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.

3. Sehubungan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan UUD 1974, yaitu Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (perkawinan tidak tercatat), seharusnya di anggap sebagai anak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, *10*(1), 122-134.

Azizah, N. (2018). Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Analisis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, *4*(2), 243-260.

Balaati, D. (2013). Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, *1*(1), 138-145.

Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *1*(2 December), 181-200.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Ipandang, I. (2020). Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, *11*(1), 185-200.

Lahati, N. M., & Suleman, Z. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan. *AS-SYAMS*, *1*(1), 91-101.

Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, *4*(2), 125-148.

Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 13-24.

Purwaningsih, P. (2016). Status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif Indonesia. *YUSTISI*, *3*(2), 61.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 264-286.